

## BAB II

# ALAT BUKTI DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

### A. Hukum Acara Pidana di Indonesia

#### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dikaji dari perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material.<sup>30</sup> Ada beberapa pengertian dari hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni diantaranya adalah:

Pengertian hukum acara pidana menurut Simon, yaitu:<sup>31</sup>

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.”

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.1.

<sup>31</sup> *Ibid*

Van Bemmelen mengatakan ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana:<sup>32</sup>

- a. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku kalau perlu menahannya.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
- d. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- e. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana sebagai berikut:<sup>33</sup>

“Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah cara, soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan”.

S.M. Amin juga memberikan batasan mengenai hukum acara pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil,

---

<sup>32</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1-2.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1971, hlm.5.

berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil”.

De Bos Kemper menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah:<sup>35</sup>

“Sejumlah asas dan Peraturan Undang-undang yang mengatur bilamana Undang-undang pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana, menurut seminar hukum nasional ke-1 Tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk bertindak apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar”.

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Berikut ini merupakan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana:<sup>36</sup>

- a. Asas Legalitas. Yang pertama dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Pasal 1 KUHAP (Sv) Nederland berbunyi: *Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. Yaitu Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Dalam Pasal 3 rancangan KUHAP baru dinyatakan bahwa “Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.
- b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. Hal ini untuk menghindari penahanan yang terlalu lama sebelum adanya keputusan hakim. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut: Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 50, Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), Pasal 110, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (1).

<sup>35</sup> Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Op.cit*, hlm.2.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.10-25.

- c. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- d. Asas Oportunitas. Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.
- e. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum. Asas ini termuat dalam Pasal 64 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.” Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas ini yaitu dalam perkara mengenai kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Selain itu terdapat pengecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
- f. Asas Semua Orang Di perlakukan Sama di Depan Hukum. Asas yang umum dianut di negara yang berdasarkan hukum ini secara tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3a KUHAP yang berbunyi “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Untuk ini sering dipakai dalam bahasa sanskerta *tan hana dharma manrua* yang dijadikan moto Persaja (Persatuan Jaksa).
- g. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap. Ini berarti pengambilan keputusan salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat

tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di negeri Belanda yang dulunya menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan.

- h. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. Asas telah menjadi ketentuan umum di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* kepada tersangka/terdakwa diberikan hak untuk memperoleh penasehat hukum dan apabila tidak mampu membayar penasehat hukum maka akan dibebaskan dari pembayaran. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP datur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasehat hukum menyalahgunakan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam KUHAP.
- i. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir and Inquisitoir*). Kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum menunjukkan bahwa dengan ini KUHAP menganut asas akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas akusator menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa dipandang sebagai subjek, artinya setiap pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Asas inkisitor berarti tersangka/terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan, yaitu setiap pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tertutup.
- j. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 213 KUHAP). Begitu pula dalam Pasal 214 yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek itu.

## **B. Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (requisitoir). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

## 2. Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli

Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli:

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:<sup>37</sup>

“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

Darwan Prinst berpendapat bahwa:<sup>38</sup>

“Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:<sup>40</sup>

“Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”

---

<sup>37</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.11.

<sup>38</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.133.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

<sup>40</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan.<sup>41</sup>

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

### 3. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.  
Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
- b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap., *Op.cit.* hlm.274.

<sup>42</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.* hlm.20.

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Menurut M. Yahya Harahap.<sup>43</sup>

“Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.”

Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hal.267.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

4) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:<sup>44</sup>

“Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.”

#### 4. Teori dan Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm.321.

dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Menurut Andi Hamzah:<sup>45</sup>

“Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem dan teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa Continental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan *jury* seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon.”

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Darwan Prinst mengemukakan bahwa:<sup>46</sup>

“Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.”

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2005, hlm. 245.

<sup>46</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.*, Djambatan , Jakarta, 1998, hlm.133.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Menurut Edmon Makarim:<sup>48</sup>

“Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwaan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya.”

---

<sup>47</sup> Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.Liberti, Jogjakarta, 2004, hlm.39.

<sup>48</sup> Edmon Makarim, *Op.cit.*, hlm.457.

Selain itu pembuktian juga menjadi landasan bagi Hakim untuk meletakkan kebenaran materil dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorius* (*generally knows*) yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>49</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Menurut Yahya Harahap:<sup>50</sup>

“Mengenai pengertian hal yang secara umum sudah diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan tertentu” atau *omstandigheden* atau *circumstances*, yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.”

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

“Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh Karena itu dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Kongkretnya “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan dengan upaya banding.”

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.255.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Lilik Muyladi, *Op.cit* , hlm.160.

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, ada kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan?
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah?

Dalam persidangan di pengadilan hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan tiga (3) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus pidana.

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yang secara lebih lanjut akan dibahas pada sub bab ini, yakni:<sup>53</sup>

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Menurut D.Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori berdasarkan pembuktian Undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut Peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitoir (*inquisitoir*) dalam acara pidana. M.Yahya Harahap mengatakan, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257.

didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam hal ini Hakim hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang .

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini tidak mendapat penganut lagi. Beliau juga menolak teori pembuktian ini, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

Menurut Andi Hamzah, sistem ini dianut oleh peradilan *jury* di Prancis. Praktek peradilan *jury* di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh, sedang menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan, pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan distrik dan Pengadilan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium.

3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*)

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau

tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan:

*Pertama*, yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua* ialah teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan kedua berpangkal pada tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limintatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang *pertama* pangkal tolaknya pada keyakinan hakim.

Sedangkan yang *kedua* pada ketentuan Undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan Undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada Undang-undang yang disebut secara limintatif.

#### 4) Sistem pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limintatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut

Undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intim/conviction raisonce*).

Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan Undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.

D.Simon mengemukakan, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan Perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan Undang-undang

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

M.Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat *unsure* pelengkap dan lebih berwarna sebagai *unsure formil* dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

Hal lain berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah seperti apa disebutkan dalam Pasal 158 KUHAP, hakim

dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

### C. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP

Setelah sebelumnya dijelaskan beberapa teori dan sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana, maka pada bagian ini coba dikaji sistem pembuktian mana yang sebenarnya diatur dan dianut oleh KUHAP. Sistem pembuktian manakah diantara salah satu sistem dan teori pembuktian yang ada diatas tersebut yang diatur didalam KUHAP?. Jawaban dari pernyataan tersebut dijabarkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Jika dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya yang berbunyi:<sup>54</sup>

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”

Sebenarnya sebelum diberlakukanya KUHAP, ketentuan yang sama telah berlaku dalam Undang-undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada seorang pun juga dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.280.

bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Menurut Andi Hamzah:<sup>55</sup>

“Kelemahan rumusan Undang-undang ini ialah disebutkan alat pembuktian, bukan alat-alat pembuktian, seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.”

Dari bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut Undang-undang secara negatif” perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP syarat, “Pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”. Lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa, harus:<sup>56</sup>

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat Undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.263.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit*.

“tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 KUHAP.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

“Dari penjelasan Pasal 183 pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettenlijk stelse*).”

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:<sup>58</sup>

“Bahwa sistem yang dipertahankan oleh Indonesia sampai sekarang dalam KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negative wettenlijk*), oleh karena adanya dua alasan penting, yakni: *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”

Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenangan-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.253.

Sedangkan masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan.

Yahya Harahap mengatakan bahwa:<sup>59</sup>

“Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragama dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menumbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.”

#### D. Alat Bukti

##### 1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita:<sup>60</sup>

“Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”

Darwan Prinst mengatakan bahwa:<sup>61</sup>

“Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

##### 2. Macam-Macam Alat Bukti

Setelah pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.281.

<sup>60</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm.11.

<sup>61</sup> Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm.135.

pembuktian yang diatur oleh KUHAP, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita:<sup>62</sup>

“Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa:<sup>63</sup>

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Loc.cit.*

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.99.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua”alat bukti yang sah.

- a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27

KUHAP menentukan, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti,

bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menurut M.Yahya Harahap:<sup>64</sup>

“Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree evidence”* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi.”

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat di dengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri

---


<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.286.

sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Terhadap ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP agar lebih jelas, mudah dimengerti dan terang tentang hubungan keluarga sedarah (*bloeverwantschap*) dan keluarga semenda (*aanverwantschap*) dalam garis lurus ketas atau kebawah sampai derajat ketiga dapat dikemukakan dalam bagan berikut:

### Bagan Hubungan Keluarga Sedarah<sup>65</sup>



#### Keterangan:


Jika A dan B, C dan D, E dan F adalah suami istri, maka :  
 C dan E merupakan anak A dan B,  
 F adalah anak C dan D,  
 G adalah anak menantu C dan D,  
 H adalah anak E dan F.

Sedangkan derajat kekeluargaannya adalah  
 A dan B dengan C/E adalah derajat Kesatu  
 A dan B dengan D/F adalah derajat kesatu (semenda),  
 A dan B dengan G/H adalah derajat kedua,  
 C dengan E adalah derajat Kedua,  
 C dengan F adalah derajat kedua (semenda),  
 E dengan D adalah derajat kedua (semenda),  
 C dengan H adalah derajat ketiga,  
 E dan G adalah derajat ketiga,  
 G dengan H adalah derajat keempat.

Jadi, cara mengitung derajat kekeluargaan haruslah dengan menarik garis sentral sesuai dengan bagan berikut:

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.261.

### Bagan Menghitung Derajat Kekeluargaan<sup>66</sup>



Lilik Mulyadi mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Dalam bagan demikian dapat disimpulkan antara keponakan dengan paman/bibik tidak diperkenankan menjadi saksi, tetapi antara keponakan dengan anak paman atau bibik (sepupu sekali) sudah boleh menjadi saksi. Akan tetapi, ketentuan Pasal 168 KUHAP ternyata dapat disimpangi berdasarkan Pasal 169 KUHAP sehingga apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP mengendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui dapat memberi keterangan di bawah sumpah (Pasal 169 ayat (1) KUHAP) dan tanpa persetujuan mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).”

Menurut Andi Hamzah:<sup>68</sup>

“Disamping karena hubungan keluarga atau semenda, juga ditentukan. oleh pasal 170 KUHAP bahwa mereka karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan saksi. Contoh orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang Dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita pasiennya.

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm.72.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.101.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.285.

Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah mengenai hal yang dipercayakan kepada mereka, misalnya Pastor agama Khatolik Roma yang berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Menurut Pasal 170 KUHAP di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi ..” maka berarti apabila mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itu, kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.”

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya:

1) Syarat formal

Dalam syarat formal keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :<sup>69</sup>

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap

---

<sup>69</sup> M.Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm.286.

sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

## 2) Syarat materil

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan diatas, yakni jika dijabarkan poin-poinnya adalah sebagai berikut :

- 1) Yang saksi liat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) Dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan yang di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti”<sup>70</sup>. Menurut pendapat Andi Hamzah mengenai *Testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* ialah bahwa kesaksian tersebut tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, serta untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsey evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian kesaksian *de auditu* ini perlu pula

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.273.

didengarkan oleh hakim, walau tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Kekecualian menjadi saksi dibawah sumpah juga ditambahkan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Setelah diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi maka yang juga harus diketahui adalah bahwa ada beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

- 1) Saksi *a charge*/memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge*/meringankan terdakwa Menurut sifat dan

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.2.

eksistensinya, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa:

“Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang dimintai oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

## 2) Saksi mahkota/*kroon getuige*

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota.

Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, dasarnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi mahkota adalah juga saksi;
- b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa;
- c) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.

### 3) Saksi *verbalisant*

Secara fundamental *verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:<sup>72</sup>

“Menurut makna leksikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.”

#### b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap:<sup>73</sup>

“Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.128.

Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah:<sup>74</sup>

“Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.268.

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

Menurut Sudikno Metrokusumo:

“Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. “

Pirlo, menyebutkan bahwa:<sup>76</sup>

“Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.”

Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa:

“Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*).”

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini,

---

<sup>75</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op.cit*, hlm.62.

<sup>76</sup> *Ibid*

surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :<sup>77</sup>

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.115.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi :

- a. *Acte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan. Misalnya, berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik
- b. *Acte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Misalnya: akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.

Sedangkan macam-macam surat adalah :

- 1) Surat biasa;
- 2) Surat otentik;
- 3) Surat dibawah tangan.

Jika macam-macam surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP termasuk surat otentik. Sedangkan Pasal 187 huruf d termasuk surat biasa.

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Dari segi materiel, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formal. Selain itu asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dengan

demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

d. Petunjuk

Dalam peraktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “ yang bebas” yaitu:<sup>78</sup>

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.317.

ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkenntenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 ) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan

terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:<sup>79</sup>

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:<sup>80</sup>

- 1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.286-287.

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm.303.

- 2) Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Dari keterangan Pasal 189 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

### 3. Alat Bukti Elektronik

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang

membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

a. Surat Elektronik (*email*)

Sur-el atau *email*, sudah diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk sebagai jaringan. Mulai Tahun 1980-an, Surat elektronik (*email*) sudah biasa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos diberbagai Negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi dan beralih menggunakan surat elektronik (*email*).

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya *email* atau surat elektronik tersebut. Surat elektronik atau *email* didefinisikan sebagai:<sup>81</sup>

*“Electronic mail, E-mail: (computer science) a system of word-wide electronic communication in which a computer user can compose a message at one terminal that can be regenerated at the recipient’s terminal when the recipient logs in) “ you can not send packages by electronic mail”.*

Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa *e-mail* atau surat elektronik dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem komunikasi elektronik dimana penggunaan komputer dimanapun berada dapat menulis dan mengirimkan sebuah pesan pada satu terminal dengan penggunaan lain pada sistem terminal dengan sebuah jaringan global. Hanya memang syarat untuk dapat membaca *email*,

---

<sup>81</sup> <http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=e-mail> diakses pada 11 Maret 2015

maka penerima harus *login* dulu kedalam sebuah *server email*. Dari definisi singkat Wikipedia mengatakan bahwa:

“Surat elektronik (disingkat *ratel* atau *surel* atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat *pos-e*) atau nama umumnya dalam bahasa Inggris “*e-mail* atau *email*” (ejaan Indonesia: imel) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet.”

Atau dalam kamus istilah internet menyebutkan:

“*E-mail* atau *electronic mail* atau surat menyurat elektronik adalah sistem korespondensi secara elektronis antara satu komputer dengan komputer lain dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer”

Jadi secara sederhana surat elektronik merupakan penggantian surat biasa, hanya prasarana pengirimannya secara elektronik melalui internet.

Dalam hal ini yang menjadi kelebihan dari penggunaan *email* adalah sebagai berikut:

1. Nyaman untuk mengirim surat tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk didepan komputer yang terhubung internet dan diketik pesan lalu dikirim, pesan lalu dikirim ke alamat tujuan. Bahkan sekarang ini *e-mail* bisa dikirim melalui media komunikasi, *mobile* seperti pusat dan PDA (*personal assistant data*).
2. Cepat, hanya dengan hitungan detik *e-mail* dapat dikirim kebelahan dunia manapun.

3. Murah, biaya pengiriman relatif sangat murah dibandingkan personal telepon atau surat. Terutama jika mengirim surat atau interlokal ke luar daerah atau luar negeri.
4. Hemat sumber daya, kita tidak perlu membeli kertas, pulpen, atau memboroskan tinta *printer* untuk digandakan lalu dikirimkan ke beberapa orang sekaligus yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

*Email* adalah sarana kirim melalui jaringan internet. *Email* merupakan salah satu proses pengiriman surat melalui internet dengan menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat (+-1 menit).

Dalam melakukan pengiriman *email* (mengirim surat melalui internet) juga harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, Dimana diantaranya yakni:

1. Membuat alamat *email*, contoh: [Wijayalabs@gmail.com](mailto:Wijayalabs@gmail.com) atau [Wijayalabs@yahoo.com](mailto:Wijayalabs@yahoo.com).
2. Mengetahui *user* dan *password* dari *email*; “*Account* dan kata sandi”.
3. Mengetahui *e-mail* yang dituju.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara *email* dengan surat biasa (surat yang menggunakan perangko), yakni:

- a. *Email* Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat (+- 1 menit).
- b. Alamat *email* (alamat *email* bukanlah seperti alamat rumah).
- c. Cukup adanya jaringan internet.

- d. Keamanan data/surat terjamin (asalkan *password* tidak diketahui oleh orang lain).

Sedangkan dalam Surat Biasa (Berperangko)

- a. Dengan surat biasa umumnya pengiriman perlu membayar biaya perpengiriman (dengan membeli perangko).
- b. Pengalamatan rumah atau kantor.
- c. Membutuhkan waktu lama.
- d. Keamanan surat kurang terjamin.

Perbedaan lain antara *email* dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar perpengiriman (dengan membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang membayarnya ditagih perpengiriman.

Etika dalam surat elektronik sama dengan etika dalam menulis surat biasa. Ada surat elektronik yang isinya formal dan ada yang informal. Beberapa point penting dalam ber*email*, adalah:

1. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (*attatchment*) yang terlalu besar (lebih dari 512 KB) tidak semua orang mempertanyakan akses internet yang cepat. Dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik menerima, sehingga akan ditolak *mailserver* penerima.

2. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima (dan dikirim) pengguna.
3. Jangan mengirim lanjut (*forward*) surat elektronik tanpa berfikir kegunaan bagi orang yang dituju.
4. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip seluruhnya tulisan orang itu.
5. Dalam menjawab surat elektronik orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi saja, selain lebih jelas juga tidak memakan waktu/jalan akses penerima.
6. Dalam mengutip tulisan orang ketiga, ingat hak cipta: kutip sesedikit mungkin dan rujuk ketulisan aslinya.
7. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda berteriak.
8. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita.